



PUTUSAN

Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

SIRAJUDDIN Bin H. NASIR : Umur 40 tahun, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt. 02/05, Dsn. Panca Usaha, Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGUGAT ;-----

Melawan :

SYAMSUDDIN SAAD : Umur 42 tahun, beralamat di Rt. 02/04, Lopok Beru Barat, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, yang Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN. SBB. ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara ;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 11 Juni 2013 di bawah Register Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN. SBB. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :-----

Tentang:

Sebidang tanah Sawah seluas 2 500 M2 yaang terletak di peliuk orong Jaruan watasan Desa lopok Beru, kecamatan lopok, kabupaten Sumbawa yang batas-batasnya sebagai berikut:-----

- Sebelah utara :dengan tergugat-----
- Sebelah timur : dengan tanah A. Rahman H. Rasyid-----
- Sebelah selatan : dengan tanah Resad Saad-----
- Sebelah barat : dengan tanah khadijah-----

----- selanjutnya disebut sebagai objek sengketa-----

- 1 Bahwa tanah Obyek Sengketa semula adalah merupakan tanah Sawah milik Tergugat yang telah diserahkan kepada Penggugat bersama sebidang tanah datar (Gempang) miliknya seluas 2 Ha sebagai Kompensasi pembayaran hutangnya, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri pada tanggal 15 November 2011-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa adapun latar belakang Penyerahan atas Tanah-tanahnya tersebut, karena sebelumnya Tergugat mempunyai sejumlah hutang yang tidak mampu dibayarnya kepada Penggugat walaupun telah diberi toleransi waktu yang cukup panjang untuk melunasinya tetapi Tergugat selalu mangkir dari kesepakatan Hutang Piutang yang telah dibuatnya sendiri;-----
- 3 Bahwa sebelum proses penyerahan tersebut berlangsung berbagai kebijaksanaan telah Penggugat berikan kepada Tergugat tetapi tetap saja tidak konsekuen membayar Hutang-hutangnya kepada Penggugat, sehingga upaya terakhirnya adalah menyerahkan Tanah, tanah yang di jaminkan kepada Pengugat sebagai Kompensasinya secara sukarela tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun ;-----
- 4 Bahwa pelaksanaan Penyerahan atas Tanah-tanahnya dihadapan aparat Desa yang menyaksikannya dan Istrinya menyetujuinya serta turut menandatangani Surat Pernyataan penyerahannya atas tanah-tanahnya tersebut ;-----
- 5 Bahwa timbulnya persoalan Hutang Piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, berangkat dari adanya hubungan usaha (bisnis) diantara keduanya, dimana Tergugat pada sekitar bulan Mei 2010 meminjam sejumlah Gabah kepada Penggugat sebanyak 10 Ton guna menutupi kewajiban hutangnya kepada pihak lain (rekanan usahanya), tetapi yang bisa diberikan oleh Penggugat pada saat itu hanya sebanyak 2.212 Kg ;-----
- 6 Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Penggugat memberikan lagi Gabahnya kepada Tergugat sebanyak 2.280 Kg sehingga jumlah Gabah yang telah diberikan dan/ atau dipinjamkan oleh Penggugat kepada tergugat adalah sebanyak 4.498 Kg, dengan perjanjian harga per 100 Kg Gabahnya adalah sebesar Rp 360.000 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah), maka Nilai nominal dari keseluruhan Gabah-gabah Penggugat yang telah diberikan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 16.122.000 (Enam belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayarannya di janjikan oleh Tergugat akan dibayarkan dalam tempo 6 (enam) bulan lamanya (setelah musim Panen berikutnya) ;-----

7 Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2010, Tergugat beberapa kali meminjamkan Uang kepada Penggugat untuk modal usahanya dalam membeli Kacang Hijau, yang nantinya akan disetorkan kepada Penggugat, seperti :-----

a Ibu Hapsah (Istri Tergugat), meminjam Uang kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 2 ton kacang hijau ;-----

b Tergugat sendiri meminjamkan uang kepada penggugat sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Untuk pembelian 2 ton kacang hijau ;-----

c Orang suruhan Tergugat (sopirnya) mengambil uang Penggugat sebesar Rp.14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembelian 1 Ton Kacang Hijau ;-----

8 Bahwa dalam pelaksanaannya Kacang Hijau yang diserahkan dan/atau yang disetorkan oleh Tergugat hanya sebanyak 2.586 Kg. (Dua ribu lima ratus delapan puluh enam kilo gram), sedangkan sisanya sebanyak 2.414 Kg. - (Dua ribu empat ratus empat belas kilo gram) di janjikan oleh Tergugat akan dibayarkan sekaligus dengan pembayaran harga Gabah yang dipinjamnya dulu :

9 Bahwa dengan demikian akumulasi hutang Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebagai berikut : -----

a Atas sejumlah Gabah yang dipinjamnya dan belum terbayar sama sekali adalah sebanyak 4.498 Kg (Empat ribu empat ratus Sembilan puluh delapan kilo gram) dengan Nilai Nominal (harganya) sebesar Rp 16.192.800,- (Enam belas juta seratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Atas sejumlah Kacang Hijau yang belum diserahkan dan/atau belum-r terbayarkan adalah sebanyak 2.414 Kg dengan Nilai Nominalnya adalah sebesar Rp 37.417.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan hutang Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 53.617.000.- (Lima puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) ;-----

- 10 Bahwa dalam perjalanan waktu ketika masa pembayarannya telah jatuh tempo, maka Penggugat pada sekitar bulan September 2010 mendatangnya, namun Tergugat belum mampu untuk membayarnya. dan meminta kepada Penggugat agar memberikannya kelonggaran dan/atau perpanjangan waktu bagi Pelunasan Hutang-hutangnya sampai bulan Januari 2011-----

- 11 Bahwa ketika jangka waktunya telah jatuh tempo pada bulan Januari 2011, Tergugat tetap saja tidak mampu memenuhi Prestasinya atas Hutang-hutangnya kepada Penggugat, dan Tergugat selalu menghindar apabila tiap kali Penggugat mendatangnya dan/atau menagihnya sehingga persoalannya kemudian Penggugat adukan dan/atau membawanya ke Kantor Desa Lopok Beru guna mendapatkan penegasan dari Tergugat atas pelunasan Hutang-hutangnya ;-----

- 12 Bahwa setelah melalui pendekatan secara musyawarah dan kekeluargaan dan dengan dimediasi oleh Kepala Desa Lopok Beru menghasilkan suatu Penegasan dari Tergugat, yang mana Penegasannya tersebut dituangkan didalam suatu Surat Pernyataan yakni Pernyataan Jaminan Kepemilikan Tanah tertanggal 26 Januari 2011 yang ditanda tangannya sendiri bersama Istrinya dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Lopok Beru ;-----

- 13 Bahwa adapun isi Pernyataan Tergugat tersebut antara lain menyatakan, "Tergugat akan membayar Hutang-hutangnya kepada Penggugat senilai Rp 75 000.000 - (Tuluh puluh lima Juta rupiah), karena telah melewati jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayarannya pada bulan April sampai dengan bulan September 2010, dan apabila Tergugat tidak sanggup melunasi hutangnya sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 maka Tanah Datar (Gempang) dan Tanah Sawah miliknya (objek sengketa) akan diserahkan sebagai kompensasinya menjadi milik penggugat;-----
- 14 Bahwa Penggugat sebenarnya tidak mengharapkan apa yang telah diperjanjikan oleh Tergugat didalam Surat Pernyataannya tersebut sehingga Penggugat tidak serta merta mengambil alih secara sporadic dan/atau secara paksa atas Tanah-tanah yang dijaminakan oleh Tergugat sebagai Kompensasinya ketika jangka waktu pembayarannya telah melampaui tanggal 15 Juni 2011 ;-----
- 15 Bahwa yang penting bagi Penggugat adalah konsistensi Tergugat dalam membayar Hutang-hutangnya, mengingat sumber permodalan Penggugat selama ini adalah dari pinjaman (Kredit) yang diberikan oleh pihak Perbankan, sehingga kemacetan pembayaran hutang yang dilakukan Tergugat tentu saja sangat menyulitkan Penggugat dalam menjalankan usaha dan/atau dalam hal pembayaran dan/atau pengembalian kreditnya beserta bunganya kepada pihak Bank ;-----
- 16 Bahwa oleh karena itu manakala Tergugat telah melampaui batas waktu pembayaran hutangnya sebagaimana yang diperjanjikan sampai dengan bulan Juni 2011 tetapi tetap juga tidak mampu melakukan pembayaran hutang-hutangnya kepada Penggugat, maka upaya terakhir yang dapat Penggugat lakukan adalah mengultimaturnya dengan memberikan toleransi pembayaran hutangnya sampai dengan bulan November 2011 ;-----
- 17 Bahwa ketika batas toleransi yang telah Penggugat berikan terlampaui dan Tergugat tetap Juga tidak menampakkan itikad baiknya untuk melunasi Hutang-hutangnya, maka persoalannya kemudian Penggugat membawanya ke Kepala Desa Lopok Beru untuk dicarikan solusinya : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bahwa atas pengaduan Penggugat tersebut, dihadapan aparat Desa Lopok Beru Tergugat membuat lagi Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2011 yang menyatakan antara lain "karena kelalaiannya tidak dapat menyelesaikan hutangnya, maka sesuai dengan surat pernyataannya tertanggal 26 Januari 2011 lalu Tergugat menyerahkan kepemilikan atas Tanah Gempang (ladang) dan Tanah Sawah miliknya (objek Sengketa) kepada Penggugat, apabila sampai dengan tanggal 30 November 2011 tetap juga tidak sanggup melunasi hutangnya; -----
- 19 Bahwa setelah lewat batas waktu yang diperjanjikan Tergugat tetap juga tidak mampu melunasi hutangnya, maka otomatis hak kepemilikan dari Tanah Datar (Gempang) dan Tanah Sawah (objek sengketa) yang dijaminan sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahannya terdahulu menjadi hak milik Penggugat, sehingga Penggugat kemudian mengambil alih penguasaan atas Tanah Gempang (datar) dan tanah Sawahnya (Objek Sengketa) dalam penguasaan Penggugat dan selanjutnya mengelolanya dan menanaminya jagung dan palawija diatasnya ;-----
- 20 Bahwa namun demikian ketika telah memasuki musim tanam tahun 2012, Tergugat secara sepihak menguasai dan lalu mengambil alih penguasaan Tanah Sawah (objek sengketa) dari Penguasaan Penggugat dan kemudian membajaknya serta menanami Padi diatasnya dengan mengabaikan serta tidak menghargai lagi keabsahan Surat Pernyataan Penyerahan yang telah dibuatnya dihadapan aparat Desa dulu ;-----
- 21 Bahwa hal tersebut tentu saja tidak dapat Penggugat menerimanya, karena Tanah Objek Sengketa telah diserahkan kepemilikannya secara sah dihadapan aparat Desa, sehingga permasalahannya kemudian Penggugat adukan kembali ke Kepala Desa Lopok Beru namun hal tersebut tidak pernah digubrisnya, demikian pula halnya ketika persoalannya kemudian Penggugat adukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan dan/atau melaporkannya ke Kepolisian, Tergugat tetap tidak mengindahkannya dan selalu mangkir setiap kali dipanggil guna penyelesaian masalahnya;-----

- 22 Bahwa atas Laporan dan/atau Pengaduan Penggugat tersebut sebaliknya disikapi Tergugat dengan melaporkan dan/atau mengadukan Penggugat Ke Polsek Lape, karena dianggap telah menguasai Tanah-tanah miliknya secara tidak sah dan melawan hukum, tetapi ketika persoalannya akan diproses dan/atau dikonfrontir oleh Polsek Lape, justru Tergugat sendiri yang mangkir dan tidak pernah menghadiri proses pemeriksaannya, dan mengembangkan persoalan tanah objek sengketa tersebut agar tetap berada dalam penguasaannya , -----
- 23 Bahwa oleh karena telah beberapa upaya telah Penggugat lakukan guna mencari penyelesaiannya baik secara kekeluargaan maupun dengan membawanya secara musyawarah ke Aparat Desa dan Kecamatan, tetapi tidak pernah ditanggapinya secara positif dan Tergugat tetap bersikukuh menguasai dan/atau mempertahankan tanah objek sengketa sebagai miliknya, walaupun diketahui sebelumnya telah diserahkan kepada Penggugat sebagai kompensasi Pembayaran hutangnya dan telah menjadi milik Penggugat yang sah ; -----
- 24 Bahwa oleh karena itu tentu saja perbuatan hukum Tergugat yang telah menguasai dan/atau mempertahankan tanah obyek sengketa milik Penggugat secara sepihak adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain dari pada membawa persoalannya ke meja hijau dengan mengajukan Gugatan atas persoalan Tanah Objek Sengketa ini ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar diproses secara hukum guna dapat menentukan secara pasti kepemilikan yang sah atas Tanah Objek Sengketa , -----
- 25 Bahwa mengingat penguasaan Tergugat atas tanah Objek sengketa hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan dan hal tersebut telah melampaui 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali musim tanam, tentunya sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun moril, atas nikmat hasil dari pengelolaannya bila terhadap tanah objek sengketa tersebut Penggugat memanfaatkannya dengan menanamnya Padi dan/atau Palawija : -----

26 Bahwa mengingat tanah objek sengketa tersebut bila dikaryakan dengan menanamnya Padi dan/atau Palawija, dan setiap tahunnya dapat menghasilkan 30 karung Gabah/Palawila, maka tentunya sangat penting bagi Kami untuk memanfaatkan dan/atau mengelolanya, sehingga dalam kesempatan ini Kami memohon untuk diserahkan kepada Kami penguasaannya terlebih dahulu secara provisi walaupun ada Verzet Banding atau Kasasi oleh tergugat;-----

27 Bahwa selanjutnya guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi Sia-sia maka terhadap Tanah Obek Sengketa tersebut mohon diletakkan dalam suatu Sita Jaminan (Consevoir Beslag) agar tidak dapat dioperasikan haknya kepada pihak lain ; -----

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas Kami selaku Pihak Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa dan/atau Malelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil, memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini serta mengadilinya, untuk selanjutnya menjatukan Putusan sebagai berikut . -----

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Tergugat tanggal 15 November 2012 Tentang Penyerahan atas Tanah-tanahnya kepada Penggugat;-----
- 3 Menyatakan hukum objek tanah sengketa adalah merupakan hak milik Penggugat : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat yang rnengambil alih pengusaaan tanah objek sengketa dari penguasaan Penggugat adalah suatu tindakan sepihak yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ; -----
- 5 Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih walaupun Tergugat melakukan Verzet, Banding Maupun Kasasi ;-----
- 6 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan ;-----
- 7 Menghukum Tergugat agar menyerahkan tanah oblek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong tanpa adanya Hak-hak pihak lain yang melekat diatasnya, bila perlu dengan bantuan polisi ; -----
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Subsidaair :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan ;-----

- Penggugat datang menghadap Kuasanya **HERY SAPTOAJI, S.H.** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERY SAPTOAJI, S.H.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Gurami No. 37 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, Nomor : 56/SK.HK.PDT/2013/PN-SBB. ;-----
- Tergugat datang menghadap kuasanya HAFSA Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Pada Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2013, dibawah Register Nomor ; Nomor : 98/SK.HK.PDT/2013/PN-SBB. ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama di wajibkan terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator dan selanjutnya pada Persidangan Hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim sdr. FATRIA GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Mediator, sesuai dengan Penetapan Nomor ; 21/ Pdt.G/2013/ PN.SBB. dan ternyata sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 13 Juli 2013, yang pada pokoknya melaporkan bahwa tidak tercapai Perdamaian di antara Para Pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Membacakan Surat gugatannya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Tergugat tidak pernah terlibat melakukan bisnis dengan tergugat akan tetapi hal itu dilakukan bersama istri tergugat sehingga yang berkaitan dengan keuangan tergugat tidak pernah ikut campur atau diberitahu oleh Penggugat maka patutlah Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah Subyek atau Error in person ;-----
- 2 Bahwa Tergugat baru mengetahui setelah terjadi polemic dan istri Tergugat jatuh dalam bisnis (bangkrut) akhirnya Tergugat mengambil langkah antisipasi permasalahan yang menimpa istri Tergugat yaitu sisa hutang istri tergugat hanya sebesar Rp 20.317.000,- dan hanya jumlah tersebut yang beritahukan oleh istri tergugat mengingat Tergugat sendiri tidak pernah melakukan kerjasama dengan Penggugat oleh karena itu Tergugat memberikan kebijakan kepada istri untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menggarap ladang seluas 2 HA lebih untuk menutupi dan melunasi hutang istri Tergugat dan Penggugat sendiri telah menggarap ladang seluas 2 Ha tersebut yang dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan 2013 dan tujuan Tergugat telah disepakati bersama Penggugat untuk melunasi hutang piutang istri Tergugat dan bukan hutang Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Tergugat menyatakan tidak pernah menyerahkan atau menandatangani suatu pernyataan yang mengikat dengan Penggugat dalam hal penyerahan tanah atau sawah milik Tergugat akan tetapi semua surat-surat yang dijadikan pegangan oleh Penggugat dinilai telah cacat formil karena surat pernyataan penyerahan tanah sawah tersebut maupun ladang milik tergugat sedang tidak berada di rumah namun oleh Penggugat memaksa agar istri Tergugat menandatangani surat pernyataan tersebut yang menyerupai tanda tangan milik Tergugat sehingga perbuatan Penggugat patut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena telah membuat perasaan yang tidak menyenangkan terhadap Tergugat dan keluarga Tergugat padahal sebelumnya Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menggarap tanah ladang milik Tergugat seluas 2 Ha lebih guna melunasi hutang istri Tergugat kepada Penggugat ;-----
- 4 Gugatan Penggugat poin no 4 tidak benar karena pihak Tergugat tidak pernah menandatangani selembar surat pun di kantor Desa namun Tergugat hanya mengetahui setelah pertemuan di kantor Desa Lopok Beru, Penggugat keliling kampung membawa surat pernyataan yang belum ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan diatas surat pernyataan bermaterai tersebut dibawa oleh penggugat sendiri dari rumah kerumah meminta tanda tangan pihak-pihak terkait bahkan tanda tangan Tergugat sendiri dilakukan dengan cara paksaan karena pernyataan yang bermaterai tersebut telah ditandatangani oleh istri Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat ;-----
- 5 Bahwa Tergugat menyatakan tidak pernah terlibat hubungan bisnis dengan Penggugat namun atas informasi diri istri Tergugat bahwa hubungan bisnis sejak tahun 2008 sampai 2010 justru sebaliknya pada bulan Mei tahun tersebut Penggugat yang telah mengambil gabah istri Tergugat setiap panen 50 ton lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil-dalil Penggugat pada poin 5 tidaklah benar ;-----

- 6 Bahwa poin 6 Gugatan Penggugat tidaklah benar harga gabah pada tahun 2010 dibawah 2500 per kilogram sampai akhir tahun dan itupun termasuk harga gabah murni atau GKS (gabah kering simpan) sehingga dalil Penggugat yang mengatakan harga gabah 3600 per kilo gramnya dan jumlah uang yang dijadikan hutang kepada istri Tergugat sejumlah Rp 16.122.000,- sama sekali tidaklah benar dan tidak masuk akal melainkan hanya akal-akalan Penggugat sendiri ;----
- 7 Point 7 gugatan Penggugat tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengetahui hal itu dan istri tergugat juga menyatakan tidak pernah meminjam atau menerima uang sejumlah yang dikatakan oleh Penggugat pada poin nomor 7 tersebut baik keterangan Penggugat pada poin 7 a, b dan 7c semua hanyalah akal-akalan Penggugat ;-----
- 8 Bahwa alasan Penggugat pada poin 8 tidak benar ;-----
- 9 Bahwa alasan Penggugat pada poin no 9 tidak benar pada posita 9 a dan 9 b tidak masuk akal namun Tergugat atas kesadaran istri Tergugat akan menyatakan hutang piutang sesuai jumlah yang sebenarnya terjadi selama bermitra dengan Penggugat yang walaupun hutang-hutang tersebut tidak pernah dicatat secara formil namun sebagai orang Muslim Tergugat beserta istri Tergugat hanya akan menyampaikan dan mengatakan yang sebenarnya antara lain yaitu pada bulan juli tahun 2010 Tergugat telah mengambil gabah milik Penggugat sebanyak 45 karung gabah dengan berat 3764 Kg lalu disepakati untuk pembayarannya pada bulan Juli tahun beikutnya atau satu tahun berjalan yang dihitung dengan harga 300 per kilogramnya jika diuangkan berjumlah 11.292.000,- oleh karena gabah tersebut kualitasnya rendah ditolak oleh Kontraktor mitra Bulog kemudian pada akhir juli 2010 juga penggugat memberikan uang kepada istri Tergugat sebesar 12.500.000,- kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang satu minggu berikutnya penggugat menyerahkan uang kembali kepada istri tergugat sebanyak 10.000.000,- kemudian 3 hari kemudian istri Tergugat menerima uang dari penggugat 10.000.000,- satu minggu kemudian Penggugat menyerahkan uang kepada istri tergugat 5.000.000,- sehingga jumlah keseluruhannya 37.500.000,- dengan nilai kacang hijau 3000 kilogram dengan rincian berikut ; yang telah disetor oleh istri Tergugat 2278 kilogram kacang hijau jadi sisanya 3000 dikurangi 2278 berjumlah 722 jika diuangkan berjumlah 9.025.000,- dan jika dijumlahkan uang yang telah diberikan oleh Penggugat dikurangi jumlah yang telah dibayarkan oleh istri Tergugat maka sisa hutang istri tergugat kepada Penggugat sebanyak gabah 11.292.000,- ditambah sisa kacang hijau 9.025.000,- maka sisa hutang istri tergugat kepada penggugat berjumlah 20.317.000,- sedangkan uang yang disebutkan oleh penggugat didalam gugatannya hanya tipu muslihat dan akal-akalan Penggugat saja maka Tergugat maupun istri Tergugat berkewajiban hanya akan melunasi sisa hutang sesuai jumlah yang Tergugat maupun istri Tergugat nyatakan dalam jawaban ini;-----

10 Bahwa jatuh tempo kesepakatan seharusnya satu tahun berjalan namun belum satu tahun Pengugat sudah memaksakan kehendak membuat surat pernyataan yang pada intinya meminta penyerahan tanah sawah atau ladang dari Tergugat dan atau istri Tergugat ;-----

11 Poin 11 gugatan Penggugat tidak perlu Tergugat menanggapi karena telah secara jelas Tergugat uraikan pada poin no 10 jawaban Tergugat ;-----

12 Tergugat menegaskan kembali tidak pernah bertandatangan diatas sebuah surat pernyataan jaminan kepemilikan tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat baik di kantor Desa maupun dirumah Tergugat dan jika sekiranya ada tanda tangan diatas nama nama Tergugat itu dilakukan oleh istri tergugat sendiri atas dasar paksaan dari Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil surat tersebut dapat dinyatakan cacat secara

hukum;-----

13 Bahwa saat istri Tergugat mendatangani surat tersebut tidak diketahui ada uang sejumlah 75.000.000,- dan tergugat merasa heran dan menaruh curiga bahwa uang sebanyak tersebut hanya akal-akalan penggugat sendiri bila perlu Tergugat maupun istri Tergugat meminta kepada penggugat agar dapat menjelaskan sumber uang tersebut ;-----

14 Bahwa perjanjian antara penggugat dengan istri tergugat yang dibuat secara kekeluargaan antara penggugat dengan istri tergugat pada bulan juli 2010 sampai 2011 namun sebelum bulan bulan juli 2011 Penggugat sudah mengantongi surat pernyataan penyerahan tanah, dan Tergugat pun merasa heran atas kejadian ini karena tergugat tidak pernah dilibatkan ;-----

15 Tergugat tidak menanggapi keluhan Penggugat tersebut sebagaimana poin nomor 15 dalam gugatan ini karena itu tidak berkaitan antara aktivitas Tergugat maupun istri tergugat ;-----

16 Bahwa perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut oleh tergugat telah mengambil langkah untuk melunasi hutang piutang istri tergugat sebagaimana tergugat telah menjelaskannya secara gamblang pada poin nomor 2 dalam jawaban tergugat sehingga alasan penggugat haruslah dikesampingkan ;-----

17 Bahwa bukti tergugat memberikan kesempatan untuk menggarap ladang seluas 2 Ha lebih itu bentuk itikad baik dan tanggung jawab dari tergugat mengingat istri tergugat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tergugat semestinya penggugat telah menggarap ladang tersebut selama 2 tahun lamanya sesuai dengan kesepakatan bersama yang dibangun atas dasar kekeluargaan;-----

18 Bahwa alasan penggugat pada nomor 18 dalam gugatannya patutlah dikesampingkan karena telah menimbulkan permasalahan yang baru yang akar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya tidak jelas semestinya Penggugat menyadari bahwa waktu yang telah dimanfaatkan selama 2 tahun untuk menggarap ladang tergugat seluas 2 ha lebih sepatutnya dijelaskan juga dalam gugatan ini sehingga tidak timbul dalil-dalil yang tidak logis;-----

19 Tergugat merasa bingung dengan alasan pengugat yang selalu mengungkit keterlambatan dan jatuh tempo sementara tergugat tidak pernah mengungkit lagi tentang penggarapan ladang seluas 2 ha lebih yang diberikan kepada penggugat namun tergugat mengambil ladang itu kembali setelah 2 tahun digarap oleh penggugat sehingga tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan tapi Penggugat sehingga tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan tapi penggugat tidak pernah berhenti untuk mengurus semua harta milik tergugat dengan melakukan segala cara;-----

20 Bahwa tergugat mengerjakan ladang kembali setelah 2 tahun diberikan hak garapannya kepada penggugat sebagai konfensasi untuk pelunasan sisa hutang istri tergugat dan tidak perlu meminta ijin kepada siapapun untuk menggarap ladang milik tergugat ;-----

21 Poin nomor 21 dalam keterangan Penggugat tidaklah benar justru istri Tergugat yang melaporkan Pengugat kepada kepolisian Sektor Lape Lopok sekitar bulan januari tahun 2013;-----

22 Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa tersebut adalah sah dibawah penguasaan Tergugat adapun alasan Penggugat yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah sah miliknya sepatutnya dikesampingkan karena tidak ada korelasi antara Penggugat namun Penggugat mengaitkan dengan hutang piutang yang pangkalnya masih kabur ;-----

23 Bahwa tergugat yang telah memberikan kesempatan 2 tahun menggarap ladang itu merupakan solusi namun Penggugat tidak pernah menghiraukan sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa keberatan dengan sikap Penggugat yang terkesan ingin menutupi hal-hal baik yang pernah Tergugat berikan kepada penggugat ;-----

24 Bahwa alasan penggugat pada poin nomor 24 dalam gugatannya tidaklah relevan antara kepemilikan tanah yang dikatakan sah milik Penggugat hanya karena memegang surat pernyataan penyerahan tanah yang oleh Tergugat tidak pernah menandatangani ;-----

25 Tergugat berkepentingan untuk menguasai dan menanami sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kehidupan Tergugat karena obyek tersebut milik Tergugat dan tidak seorangpun yang berhak melarang Tergugat untuk menggarap tanah milik Tergugat sendiri ;-----

26 Jika sekiranya Tergugat mengkaryakan hasil tanah ladang 2 Ha lebih yang digarap oleh Penggugat maka berpotensi menghasilkan 20 ton per tahun untuk jagung karena ladang tersebut khusus untuk menanam jagung dengan asumsi harga jagung pada tahun berjalan 2000 rupiah perkilogram maka hasilnya ladang berpotensi mencapai 40 juta satu tahun musim tanam ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

- 1 Menerima dan mengabulkan jawaban Tagugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan menurut hukum obyek sengketa adalah milikTergugat;-----
- 3 Menyatakan tidak sah Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2012 tentang penyerahan tanah-tanah kepada Penggugat;-----
- 4 Menyatakan hukum bahwa surat pernyataan penyerahan tanah yang dibuat secara sepihak adalah cacat formil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan menurut hukum perbuatan Penggugat yang membuat legalitas penyerahan tanah dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;-----
- 6 Menghukum Penggugat agar membatalkan surat pernyataan yang dibuat secara sepihak demi hukum;-----
- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
- 8 Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Juli 2013 dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Agustus 2013, sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) surat bukti yang **bermaterai** cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-3 yaitu;-----

- 1 Bukti P-1 : Surat Pernyataan Jaminan Kepemilikan Tanah tertanggal 26 Januari 2011 ;
- 2 Bukti P-2 : Surat Pernyataan tertanggal 15 Nopember 2011;
- 3 Bukti P-3 ; Buku agenda desa yang berisi hasil mediasi;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tulisan tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu ; Saksi ZAINUDDIN M. SALEH dan Saksi SAPARUDDIN ZAINUDDIN yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi

ZAINUDDIN

M.

SALEH:------

- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak berperkara masalah hutang piutang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang punya hutang SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat) kepada SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu ada utang piutang antara SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat) dan SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat) setelah di kantor desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awalnya SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat) berhutang kepada SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat) pinjam uang kepada SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat) ;
- Bahwa mengenai perkara ini saksi tahunya ada kesepakatan di kantor desa kalau tanah itu di garap oleh SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat) selama hutangnya SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat) belum di bayar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada kesepakatan di kantor desa karena saksi di panggil oleh Kepala Desa untuk sebagai saksi Surat Pernyataan ;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut adalah Syamsuddin Saad dan Hafsa Sarafuddin (Pihak I) memberikan jaminan berupa Gempang dan Sawah terhadap utang yang belum selesai kepada Sirajuddin H. Nasir (Pihak II) dan jika pinjaman utang tersebut tidak bisa diselesaikan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan maka Tanah Gempang dan Sawah kami Resmi menjadi Hak Milik Pihak ke II ;
- Bahwa saksi lupa tanggal Surat Pernyataan tersebut dibuat ;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat), SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat) , HAFSA, Kepala Desa dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun dan saksi dari SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat), saat pembuatan Surat Pernyataan tersebut ;
- Bahwa selain saksi ada saksi yang lain ikut tanda tangan ;
- Bahwa saksi cuma satu kali tanda tangan ;
- Bahwa saksi tanda tangan Surat Pernyataan yang kedua dan surat awal masalah utang piutang saksi tidak pernah tahu dan melihatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanda tangan setelah Tergugat tanda tangan dan saksi tanda tangan atas permintaan Penggugat dan Kepala Desa ;
- Bahwa surat pernyataan tersebut SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat) dan SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat) tanda tangan di depan Kepala Desa di Kantor Desa sedangkan saksi yang lain saksi tidak tahu karena semua sudah tanda tangan baru saksi tanda tangan ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Syamsuddin Saad (Tergugat) untuk mengusahakan berdamai tapi Syamsuddin Saad (Tergugat) tidak mau di atur sehingga akhirnya tetap kembali ke kesimpulan awal;
- Bahwa sebelum dibuatkan surat pernyataan pertemuan itu bukan cuma sekali tapi berkali-kali baru dibuatkan surat pernyataan ;
- Bahwa saat itu SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat) mengakui hutangnya dan menyerahkan ladangnya dengan perjanjian Ladang itu di garap oleh SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat) sampai hutangnya SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat) di bayar lunas dan setelah dibayar lunas maka ladang tersebut dikembalikan kepada SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat);
- Bahwa selain ladang ada sawah juga sebagai jaminan hutangnya SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang jadi jaminan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut adalah milik dari Syamsuddin Saad (Tergugat) karena tanah tersebut sudah berbatasan dengan saudara-saudaranya Syamsuddin Saad (Tergugat) ;
- Bahwa Tanah tersebut sudah pernah dikuasai oleh SIRAJUDDIN H. NASIR (Penggugat) ;
- Bahwa setelah di buat surat pernyataan ke dua Sirajuddin H. Nasir (Penggugat) langsung menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa hubungan saksi M. Nur Saad dan M. Resad Saad adalah saudara kandung dari Syamsuddin Saad (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sirajuddin H. Nasir pernah dilaporkan ke Polisi oleh Syamsuddin Saad (Tergugat) masalah penggarapan tanah ;

2 **Saksi**

SAPARUDDIN

ZAINUDDIN;-----

- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak ini berperkara masalah hutang piutang ;
- Bahwa sesuai hasil mediasi di kantor desa yang punya hutang SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat) kepada SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat), dan berapa besar hutangnya saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dilakukan mediasi di kantor desa karena tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat) minta kepada saksi sebagai Kepala Desa untuk mediasi dan saksi mediasi pakai surat 2 kali dan tidak pakai surat 1 kali;
- Bahwa hasil mediasi adalah setelah dimusyawarahkan dan di capai kesepakatan maka dibuat Surat Pernyataan ;
- Bahwa saksi lupa tanggal dilaksanakan mediasinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awalnya hutang piutang tersebut cuma menurut Sirajuddin (Penggugat) kalau Syamsuddin pembayarannya tidak lancar ;
- Bahwa awalnya bisa dibuat surat pernyataan tersebut awalnya ada kesepakatan secara lisan antara kedua pihak dan dibawa ke kantor desa sehingga di buatlah Surat Pernyataan yang Pertama dan karena yang pertama tidak dipenuhi maka dibuatlah surat pernyataan yang kedua ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa awal hutangnya Syamsuddin Saad (Tergugat) tapi saat itu Syamsuddin Saad (Tergugat) mengakui hutangnya di Surat Pernyataan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi lupa tanggal Surat Pernyataan yang pertama dan kedua dibuat tapi isi Surat Pernyataan yang terakhir jatuh temponya bulan Nopember 2011;
- Bahwa yang jadi jaminan di dalam Surat Pernyataan adalah gempang (lading) dan sawah karena kesepakatan kedua pihak dan masing-masing disuruh baca dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo maka gempang dan sawah jadi milik Sirajuddin H. Nasir (Penggugat) dan gempang dan sawah sudah digarap oleh Sirajuddin H. Nasir (Penggugat) tapi sawahnya sudah diambil lagi oleh Syamsuddin Saad (Tergugat) ;

- Bahwa benar kedua surat pernyataan tersebut saksi tanda tangan ;
- Bahwa pada saat saksi sebagai mediator saksi duduk di depan dan kedua belah pihak yang mengatur kesepakatan tersebut ;
- Bahwa pada saat surat pernyataan tersebut dibuat tidak ada paksaan ;
- Bahwa terhadap saudara-saudaranya Syamsuddin Saad (Tergugat) apa tidak keberatan dengan isi surat pernyataan tersebut Syamsuddin Saad (Tergugat) mengatakan sanggup untuk mengatur saudara-saudaranya yang lain ;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut adalah Syamsuddin Saad dan Hafsa Sarafuddin (Pihak I) memberikan jaminan berupa Gempang dan Sawah terhadap utang yang belum selesai kepada Sirajuddin H. Nasir (Pihak II) dan jika pinjaman utang tersebut tidak bisa diselesaikan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan maka Tanah Gempang dan Sawah kami Resmi menjadi Hak Milik Pihak ke II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sirajuddin dan Syamsuddin Saad tidak menandatangani di depan saksi tapi di dalam buku agenda desa setelah terjadi kesepakatan mereka ada tanda tangan di dalam buku agenda desa ;
- Bahwa benar surat pernyataan tersebut atas persetujuan Sirajuddin dan Syamsuddin, saksi tidak akan berani membuat surat pernyataan tersebut kalau para pihak tidak mengakuinya dan Syamsuddin menyatakan berapa-berapa saja hutangnya saksi sanggup untuk membayarnya maka saksi membuat surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Kasi Pemerintahan Desa Sirajuddin (Penggugat) dan Syamsuddin Saad (Tergugat) tidak bisa menunggu surat itu selesai sehingga mereka sanggup mengedarkan untuk ditanda tangani dan Surat Pernyataan tersebut satu minggu beredar ditangan mereka untuk dipelajari dan baru mengetahui saksi ;
- Bahwa saksi Kepala Dusun tanda tangan di depan saksi dan yang lain saksi tidak tahu karena saksi dari pihak Sirajuddin (Penggugat) dan Syamsuddin Saad (Tergugat) mereka yang mencari sendiri tandatangannya ;
- Bahwa surat itu dibuat rangkap satu dan setelah ditanda tangani semua baru di fphoto copi ;
- Bahwa saksi dari Sirajuddin (Penggugat) adalah ZAINUDDIN M. SALEH (Kepala Dusun) sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syamsuddin Saad (Tergugat) adalah : M. Nur Saad,
M. Resad Saad dan H. Mustakim ;

- Bahwa faktanya apakah uang tersebut bisa dikembalikan atau tidak oleh Syamsuddin saad (Tergugat) saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang hadir saat dilakukan mediasi di kantor desa adalah saksi sendiri, Zainuddin M. Saleh (Kepala Dusun), perangkat desa dan para pihak ;
- Bahwa Tanah-tanah yang dijadikan jaminan oleh Syamsuddin Saad (Tergugat) adalah tanah miliknya sendiri ;
- Bahwa Tanah gempang dan sawah yang dijadikan sebagai jaminan diakui dan disetujui oleh kedua belah pihak dan saksi tahu lokasi tanahnya ;
- Bahwa sebelum ada masalah yang menggarap tanah tersebut adalah pemiliknya Syamsuddin Saad (Tergugat) ;
- Bahwa menurut Syamsuddin Saad (Tergugat) tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya dan waktu mediasi di kantor desa Syamsuddin Saad (Tergugat) mengakui tanah tersebut adalah miliknya sendiri dan sudah dibagi waris ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa saksi tahu kalau Sirajuddin sudah menggarap ladang tersebut selama 2 tahun, sepengetahuan saksi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mediasi pada saat hutang lunas baru tanah tersebut
dikembalikan kepada Syamsuddin Saad (Tergugat) ;

- Bahwa saksi M. Nur Saad dan M. Resad Saad adalah saudara kandung dari Syamsuddin Saad (Tergugat) ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;-

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 5 (lima) surat bukti yang bermaterai cukup disertai dengan aslinya dan di beri tanda T-1 s/d T-5 yaitu ;-----

1Bukti T-1 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2013 atas nama SAMSUDIN SAAD, tertanggal 19 Agustus 2013;-----

2Bukti T-2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama SAMSUDIN B M SAAD , tertanggal 02 Januari 2013;-

3Bukti T-3 : Tanda Bukti Lapor, No. Yan.1.24/04/I/2013/NTB/Res Sbw/Sek. Lape, tanggal 08 Januari 2013 ;-----

4Bukti T-4 : Surat Pernyataan, tertanggal 14 Januari 2013 ;-----

5Bukti T-5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2013 atas nama SAMSUDIN B M SAAD, tertanggal 19 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga Mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu **Saksi H. MUSTAKIM** yang telah di sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1 **Saksi H. MUSTAKIM**;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kedua belah pihak berperkara masalah apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Surat Pernyataan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke kantor desa untuk menjadi saksi dan tanda tangan di Surat Pernyataan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau M. Resad Saad, Zainuddin B dan M. Nur Saad ada tanda tangan Surat Pernyataan ;
- Bahwa Syamsuddin Saad (Tergugat) ada punya sawah dan gempang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau gempang dan sawah Syamsuddin Saad pada tahun 2011 ada orang lain yang garap karena jaraknya jauh dengan tanah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut ;

- Baik pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama
menyepakati dan membenarkan
bahwa ;-----

- Bahwa obyek sengketa terletak di Peliuk Orong Jaruan watasan Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, dengan luas $\pm 2500 M^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah Tergugat dan Hafsa ;-----
 - Sebelah Selatan : dengan tanah A. Rahman H. Rasyid ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan tanah Resad Saad ;-----
- Sebelah Barat : dengan tanah Khadijah ;-----
- Tanah Sengketa dikuasai oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah itu dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Oktober 2013 dan Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini dan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, apakah Surat Gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*inadmissible*). Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg, pasal 144 R.Bg dan pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 Rv (Reglement op de Rechtvordering) sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmaticheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 Rv (Reglement op de Rechtvordering), pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka dalam perkembangan praktek peradilan ada beberapa hal yang mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*) diantaranya adalah Kurang pihak atau Pihak yang menjadi Penggugat atau di jadikan Tergugat tidak tepat, artinya bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat, dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona. Bahwa salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak, cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh; --

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya menyatakan;-----

- Bahwa tanah Obyek Sengketa semula adalah merupakan tanah Sawah milik Tergugat yang telah diserahkan kepada Penggugat bersama sebidang tanah datar (Gempang) miliknya seluas 2 Ha sebagai Kompensasi pembayaran hutangnya, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri pada tanggal 15 November 2011 dan pelaksanaan Penyerahan atas Tanah-tanahnya dihadapan aparat Desa yang menyaksikannya dan Istrinya menyetujuinya serta turut menandatangani Surat Pernyataan penyerahannya atas tanah-tanahnya tersebut ;-----
- Bahwa setelah lewat batas waktu yang diperjanjikan Tergugat tetap juga tidak mampu melunasi hutangnya, maka otomatis hak kepemilikan dari Tanah Datar (Gempang) dan Tanah Sawah (objek sengketa) yang dijaminakan sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahannya terdahulu menjadi hak milik Penggugat, sehingga Penggugat kemudian mengambil alih penguasaan atas Tanah Gempang (datar) dan Tanah Sawahnya (Objek Sengketa) dalam penguasaan Penggugat dan selanjutnya mengelolanya dan menanaminya jagung dan palawija diatasnya, namun demikian ketika telah memasuki musim tanam tahun 2012, Tergugat secara sepihak menguasai dan lalu mengambil alih penguasaan Tanah Sawah (objek sengketa) dari Penguasaan Penggugat dan kemudian membajaknya serta menanami Padi diatasnya dengan mengabaikan serta tidak menghargai lagi keabsahan Surat Pernyataan Penyerahan yang telah dibuatnya dihadapan aparat Desa dulu;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa Tergugat tidak pernah bertandatangan diatas sebuah surat pernyataan jaminan kepemilikan tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat baik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Desa maupun di rumah Tergugat dan jika sekiranya ada tanda tangan diatas nama Tergugat itu dilakukan oleh istri tergugat sendiri atas dasar paksaan dari Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga secara formil surat tersebut dapat dinyatakan cacat secara hukum;-----

- Bahwa perjanjian antara penggugat dengan istri Tergugat yang dibuat secara kekeluargaan antara Penggugat dengan istri Tergugat pada bulan juli 2010 sampai 2011 namun sebelum bulan juli 2011 Penggugat sudah mengantongi surat pernyataan penyerahan tanah, dan Tergugat pun merasa heran atas kejadian ini karena Tergugat tidak pernah dilibatkan;-----
- Tergugat merasa bingung dengan alasan Pengugat yang selalu mengungkit keterlambatan dan jatuh tempo sementara Tergugat tidak pernah mengungkit lagi tentang penggarapan ladang seluas 2 ha lebih yang diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat mengambil ladang itu kembali setelah 2 tahun digarap oleh Penggugat sehingga tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan tapi Penggugat tidak pernah berhenti untuk mengurus semua harta milik Tergugat dengan melakukan segala cara;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan "bahwa tidak beralasan sama sekali bila kemudian Tergugat memungkiri segala bentuk kesepakatannya dengan Penggugat setelah pelaksanaan dari apa yang tertuang didalam Surat Pernyataan Jaminan Kepemilikan Tanah tanggal 26 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat dan Istrinya serta Penggugat dengan disaksikan oleh saudara-saudara Tergugat sendiri yang bernama Masrang M. Saad dan M. Nur Saad serta orang bernama H. Mustakim dan mengetahui Kepala Desa Lopok Beru telah melewati masa jatuh temponya yakni pada tanggal 30 November 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Para Pihak sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tentang adanya kesepakatan/perjanjian dalam bentuk Surat Pernyataan Jaminan Kepemilikan atas Tanah obyek sengketa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat dan Istrinya (Hafsa) serta Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi ZAINUDDIN M. SALEH dan SAPARUDDIN ZAINUDDIN yang memberikan keterangan saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Isi surat pernyataan tersebut adalah Syamsuddin Saad dan Hafsa Sarapuddin (Pihak I) memberikan jaminan berupa Gempang dan Sawah terhadap utang yang belum selesai kepada Sirajuddin H. Nasir (Pihak II) dan jika pinjaman utang tersebut tidak bisa diselesaikan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, maka Tanah Gempang dan Sawah kami Resmi menjadi Hak Milik Pihak ke II, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti Surat Pernyataan Jaminan Kepemilikan Tanah tertanggal 26 Januari 2011 dan Surat Pernyataan tertanggal 15 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Samsuddin Saad (Tergugat) dan Hafsa Sarapuddin selaku pihak pertama (I) dan Sirajuddin H Nasir (Penggugat) selaku pihak II (Kedua) (Vide bukti P-1 dan P-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlepas dari benar-tidaknya telah terjadi perjanjian hutang piutang dengan jaminan obyek sengketa antara Sirajuddin Bin H. Nasir sebagai Pemberi hutang (kreditur) dan Syamsuddin Saad sebagai yang berhutang (debitur) dan apakah surat pernyataan penyerahan atas tanah obyek sengketa sebagai kompensasi pembayaran hutang tersebut sah atau tidak perlu untuk mendapat pembuktian lebih lanjut, akan tetapi menurut Majelis Hakim dengan tidak ditariknya HAFSA SARAPUDDIN sebagai Pihak dalam perkara ini selaku orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat, sikap ini antara lain dijelaskan dalam putusan MARI NO. 151/K/Sip/1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 1975 dengan kaidah hukum bahwa 'karena yang berutang kepada penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut', selain itu mengingat asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata "persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya" sehingga dengan demikian berdasarkan uraian perimbangan tersebut telah mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak, (Vide Putusan MARI nomor 1078 K/sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, dan putusan MARI No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977) ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat Formil sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.506.000,- (Dua juta lima ratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Jum'at, Tanggal 01 November 2013, oleh kami: PANJI SURONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. NUR SALAM, S.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di bacakan pada hari Rabu, Tanggal 06 November 2012, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA ELYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

(M. NUR SALAM, S.H.)

(PANJI SURONO, S.H.M.H.)

(NI MADE KUSHANDARI, S.H.)

Panitera Pengganti,

(LISA ELYANTI, S.H.)

Biaya – biaya :

• PendaftaranRp. 30.000,-
• ATKRp. 100.000,-
• Biaya panggilanRp. 350.000,-
• PNBP RelasRp. 15.000,-
• RedaksiRp. 5.000,-
• MeteraiRp. 6.000,-
• <u>Pemeriksaan Setempat</u>Rp. 2.000.000,-
Jumlah	Rp 2.506.000,-
Terbilang	(Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)